

Disertifikasi oleh:



Kantor Pusat RA-Cert  
65 Millet St. Suite 201  
Richmond, VT 05477 USA  
Telp.: 802-434-5491  
Faks.: 802-434-3116  
[www.rainforest-alliance.org](http://www.rainforest-alliance.org)  
Nama kontak: Gabriel Bolton  
gbolton@ra.org

Audit Dikelola oleh:  
Kantor Regional Asia Pasifik  
Jalan Tantular Barat No. 88, Renon  
Denpasar - Bali, Indonesia 80114  
Telp: +62361- 7423499  
Fax: +62361- 4723498  
Narahubung: Indu Bikal Sapkota  
Medita Hermawan  
Surel: [isapkota@ra.org](mailto:isapkota@ra.org)  
[mheramwan@ra.org](mailto:mheramwan@ra.org)



# Rainforest Alliance

**Laporan Penilaian  
Pengelolaan Hutan  
Kayu Terkontrol untuk:**

**PT. Sebangun Bumi Andalas  
di  
Sumatera Selatan, Indonesia**

**Auditor:** - Jon Jickling  
- Bambang Mardi Priyono  
- Yudi Iskandarsyah  
- Arkian Suryadarma

**Tanggal Audit:** 6 – 10 November 2017

**Penyelesaian**

**Laporan:** 16 Januari 2018

#### **Informasi auditee:**

**Kontak utama:** Ari Rosadi  
**Alamat:** Jl. R. Soekamto, Komp. Ruko PTC  
Blok I No. 65, Palembang  
**Telp./Faks.:** (0711) 364175, 364167  
**Laman situs:**  
**Penandatangan**  
**kontrak:** Mara Ispana

## DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN .....	3
2. KESIMPULAN AUDIT.....	4
2.1. REKOMENDASI AUDITOR.....	4
2.2. LAPORAN KETIDAKSESUAIAN (NCR) YANG DITERBITKAN SEBAGAI HASIL DARI AUDIT INI .....	5
2.3. OBSERVASI .....	11
2.4. TINDAKAN YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN SETELAH AUDIT DAN SEBELUM FINALISASI LAPORAN	
12	
3. PROSES AUDIT.....	12
3.1 JADWAL/RENCANA PERJALANAN AUDIT.....	12
3.2. TIM AUDIT BESERTA KUALIFIKASINYA .....	13
3.3. INFORMASI RINCI AUDIT.....	14
4. KONSULTASI PEMANGKU KEPENTINGAN .....	14
4.1. PROSES KONSULTASI PEMANGKU KEPENTINGAN .....	14
4.2. PENDAPAT YANG DITERIMA DARI PEMANGKU KEPENTINGAN .....	15

## 1. PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari persiapan Asia Pulp & Paper (APP) untuk memenuhi persyaratan-persyaratan “Rencana (Roadmap) mengakhiri disasosiasi dengan APP<sup>1</sup>” yang disetujui secara kondisional oleh *Forest Stewardship Council* (FSC), APP akan melaksanakan penilaian terhadap beberapa Usaha - usaha Pengelolaan Hutan (UPH) terpilih. Penilaian ini akan memberi informasi kepada APP di mana letak kekuatan dan kelemahan mereka dalam hubungannya dengan *FSC Controlled Wood Standard* (FSC-STD-30-010). Penilaian ini sendiri bukan bagian formal dari *Roadmap*. Tidak ada sertifikat yang akan diterbitkan sebagai hasil dari audit<sup>2</sup> ini.

Laporan ini menyajikan temuan-temuan evaluasi mandiri oleh tim ahli yang mewakili Program RA-Cert Rainforest Alliance. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian pada tingkat Usaha Pengelolaan Hutan (“UPH”) terhadap persyaratan-persyaratan *Forest Stewardship Council* (“FSC”) *Controlled Wood Standard* (FSC-STD-30-010, versi 2-0). Maksud standar ini adalah agar Usaha Pengelolaan Hutan dapat memasok FSC *Controlled Wood* kepada perusahaan bersertifikat FSC *Chain-of-Custody* dalam pencampuran dengan bahan-bahan bersertifikat FSC untuk pembuatan produk campuran FSC.

Kesesuaian dengan standar *Controlled Wood* membuat Usaha Pengelolaan Hutan dapat membuktikan bahwa kayu yang dipasoknya telah dikontrol sehingga terhindar dari lima kategori kontroversial sebagaimana diatur FSC. Kelima kategori kontroversial dimaksud adalah: 1) dipanen secara ilegal; 2) dipanen dengan melanggar hak-hak tradisional dan sipil; 3) dipanen di Satuan Pengelolaan Hutan (SPH) yang di dalamnya terdapat Nilai Konservasi Tinggi (NKT) yang terancam akibat dilakukannya kegiatan pengelolaan; 4) dipanen dari wilayah yang sedang mengalami pengalihan pemanfaatan menjadi hutan tanaman atau pemanfaatan untuk tujuan selain sektor kehutanan; atau 5) dipanen dari hutan tempat ditanamnya pohon-pohon rekayasa genetik. FSC-STD-30-010 mengatur persyaratan-persyaratan dasar pada tingkat Satuan Pengelolaan Hutan (SPH) untuk menunjukkan bahwa kayu yang berasal dari wilayah-wilayah Usaha Pengelolaan Hutan telah dikontrol. Produk-produk dari sumber terkontrol yang sudah diverifikasi dapat dimanfaatkan oleh pelaku pengolahan yang mencampur kayu bersertifikat FSC dengan *Controlled Wood*.

Cakupan pada evaluasi kali ini adalah UPH PT. Sebangun Bumi Andalas, terletak di Sumatra Selatan, Indonesia, dengan total area sebesar ±142,355 ha (Keputusan Menteri Kehutanan SK.347/Menhut-II/2004).

---

<sup>1</sup> Informasi lebih jauh terkait proses *Roadmap* ini dapat diakses melalui link berikut <https://ic.fsc.org/en/what-is-fsc/what-we-do/dispute-resolution/current-cases/asia-pulp-and-paper-app>

<sup>2</sup> Penerbitan sertifikat FSC akan tergantung pada keputusan dewan FSC untuk mengakhiri disasosiasi dengan APP dan kesesuaian yang ditunjukkan oleh APP dan para suplier nya pada standard-standard FSC yang berlaku sebagai bagian dari proses sertifikasi yang baru.

## 2. KESIMPULAN AUDIT

### 2.1. Rekomendasi Auditor

Kategori <i>Controlled Wood</i>	Kesesuaian
1. Kayu yang dipanen secara ilegal	<input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak
2. Kayu yang dipanen dengan cara yang melanggar hak-hak tradisional atau sipil	<input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak
3. Kayu yang dipanen dari kawasan hutan di mana Nilai Konservasi Tinggi (selanjutnya dalam dokumen ini disebut "NKT") yang di dalamnya menjadi terancam akibat dilakukannya kegiatan pengelolaan hutan	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
4. Kayu yang dipanen dari kawasan-kawasan yang mengalami konversi pemanfaatan dari hutan dan ekosistem pepohonan lainnya menjadi hutan tanaman atau pemanfaatan non hutan	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
5. Kayu yang dipanen dari pohon-pohon yang telah mengalami modifikasi genetik	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak

	<b>Berdasarkan kesesuaian perusahaan terhadap persyaratan-persyaratan dalam RA-Cert/FSC, maka auditor menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p><i>Tingkat kesesuaian terhadap persyaratan-persyaratan FSC Controlled Wood</i></p> <p>NCR Minor dan Major diterbitkan</p>
Jika dilaksanakan sebagaimana diatur, sistem pengelolaan yang dimiliki Usaha Pengelolaan Hutan ("UPH") mampu memastikan kesesuaian terhadap semua persyaratan dalam standar FSC <i>Controlled Wood</i> untuk keseluruhan kawasan hutan yang menjadi cakupan evaluasi	Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/>
Pendapat: UPH memiliki sistem manajemen yang didokumentasikan secara kuat yang mencakup semua persyaratan standar FSC CW. Jika dilaksanakan sebagaimana yang didokumentasikan dan mematuhi untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang teridentifikasi, UPH akan sesuai dengan persyaratan FSC-STD-30-010.	
UPH telah menunjukkan bahwa, tetap tunduk pada koreksi terhadap ketidaksesuaian yang telah diidentifikasi, sistem pengelolaan yang dijalankannya tengah dilaksanakan secara konsisten di keseluruhan kawasan hutan yang menjadi cakupan sertifikat.	Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/>
Pendapat: Kaptuhan untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang teridentifikasi, UPH telah menunjukkan penerapan sistem manajemennya pada kawasan hutan yang termasuk dalam cakupan evaluasi ini	
Selama evaluasi, telah ditemukan adanya isu/persoalan yang kontroversial atau sulit dievaluasi	Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input checked="" type="checkbox"/>
Pendapat: Tidak teridentifikasi	

## 2.2. Laporan ketidaksesuaian (NCR) yang diterbitkan sebagai hasil dari audit ini

<b>NCR#:</b>	01/17	<b>Klasifikasi Ketidaksesuaian:</b>	Major	Minor X				
Standar & persyaratan:	FSC Controlled Wood Standard untuk Usaha Pengelolaan Hutan FSC-STD-30-010 (Versi 2-0) Bagian 1.1							
Bagian laporan:	Lampiran II 1.1							
<b>Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-Bukti Terkait:</b>								
<p>1.1 <i>Unit Pengelolaan Hutan (UPH) harus memiliki prosedur dan/atau instruksi kerja yang meliputi semua unsur yang berlaku yang ditetapkan dalam standar ini (1.1)</i></p> <p>Meskipun kerangka kebijakan cukup sesuai dengan persyaratan CW-FM, evaluasi yang dilakukan oleh tim audit metemukan banyak kelemahan pada pelaksanaan pemantauan kontraktor yang dilakukan oleh SBA. Sebagaimana yang disebutkan dalam bagian 5.1.11, audit menemukan bahwa inspeksi internal H&amp;S (contohnya kamp kontraktor) hanya mengidentifikasi masalah keselamatan dan isu lingkungan namun evaluasi tindak lanjut pada tindakan pencegahan oleh SBA sering kali tidak selesai dan tertunda selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Akibatnya, masalah tersebut seringkali tidak diselesaikan tepat waktu atau tidak diselesaikan sama sekali.</p> <p>UPH memiliki prosedur untuk memastikan pemantauan internal pada semua manajemen kamp kontraktor berdasarkan prosedur SBA-HSE-SOP-01208. Setiap distrik memiliki perwakilan yang bertanggung jawab mengelola kamp kontraktor. Selain itu, prosedur SBA-HSE-SOP-01208 juga mencakup pemeriksaan kedua jenis kamp kontraktor yaitu Camp tarik dan permanen, dan memastikan semua kamp dilengkapi dengan perlengkapan pencegahan kebakaran, serta pemeriksaan semua APD yang digunakan oleh kontraktor. Meskipun langkah-langkah yang terkait dalam pemantauan kamp kontraktor sudah jelas, setelah ditinjau dan diperiksa lebih lanjut oleh auditor, ditemukan bahwa prosedur tersebut memiliki kelemahan dalam prosedur tindak lanjut untuk memastikan temuan dari inspeksi telah diperbaiki. Selebihnya, prosedur tersebut tidak jelas dalam hal bagaimana UPH menentukan tanggal untuk memperbaiki semua temuan dari inspeksi internal pada kamp. Meskipun UPH memiliki prosedur yang kuat untuk mengawasi kontraktor, namun prosedur tersebut masih kurang jelas untuk penanganan tindakan lanjut dalam pengawasan kontraktor. Kurangnya prosedur untuk tindak lanjut dan pemantauan kontraktor juga terlihat saat auditor memeriksa apakah semua kontraktor memiliki asuransi pekerja. Selama review dokumen, UPH memiliki semua dokumen yang sesuai untuk mendukung agar semua pekerja memiliki manfaat pada program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, namun setelah observasi lebih lanjut dan wawancara dengan kontraktor, auditor menemukan bahwa ada beberapa kontraktor yang tidak memiliki BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan karena kesulitan dalam pengurusan dokumen resmi. Karena temuan tersebut, auditor menyimpulkan bahwa UPH memiliki dokumen yang tepat untuk mendukung kelengkapan daftar asuransi pekerja, namun UPH tidak memiliki prosedur pemantauan yang memadai untuk memastikan bahwa asuransi pekerja telah diimplementasikan.</p> <p>Kesimpulan dari tim audit adalah bahwa prosedur operasi standar (SOP) SBA mengenai pengawasan kontraktor harus ditinjau dan diperkuat untuk memastikan kepatuhan yang lebih baik terhadap kebijakan perusahaan dan peraturan hukum.</p>								
Permintaan Tindakan Perbaikan:	<p>Organisasi harus melaksanakan tindakan perbaikan untuk membuktikan kesesuaiannya dengan persyaratan yang diacu di atas.</p> <p>Catatan: Tindakan perbaikan yang efektif fokus pada penyelesaian temuan-temuan spesifik sebagaimana disebutkan dalam bukti di atas beserta akar penyebabnya untuk menghilangkan dan mencegah berulangnya kembali Ketidaksesuaian/NC tersebut.</p>							
<b>Jadwal untuk Kesesuaian:</b>	N/A							
Bukti yang diberikan oleh Organisasi:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat undangan rapat (tertanggal 27 September 2017) dari UPH untuk kontraktor terkait pemenuhan BPJS dan daftar kehadiran (tert tanggal 29 September)</li> </ul>							

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat undangan (tertanggal 8 September) dan notulensi rapat antara kontraktor dan petugas BPJS (tertanggal 12 September 2017)</li> <li>Surat undangan, daftar kehadiran dan foto pelaksanaan rapat dalam pemenuhan dokumen ketenagakerjaan (tertanggal 19 April 2017)</li> <li>Surat izin sementara untuk vendor yang tidak memenuhi persyaratan CW tertanggal 03 Oktober 2017.</li> </ul>		
Temuan-temuan untuk Bukti Evaluasi:	Setelah tahap peninjauan klien, sebelum finalisasi laporan, UPH memberikan bukti tambahan seperti yang diuraikan di atas. Bukti yang diberikan menunjukkan bahwa UPH mengambil tindakan dengan memberi penjelasan mengenai peraturan dan mewajibkan kontraktor untuk memenuhi persyaratan pemerintah termasuk BPJS dan dokumen ketenagakerjaan. UPH juga memberlakukan larangan sementara kepada kontraktor yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah. Efektivitas dari tindakan ini harus dievaluasi di lapangan. Hal berikut juga perlu dicatat bahwa bukti yang ditunjukkan UPH tidak membahas kekurangan prosedur untuk mengikuti ketidaksesuaian kamp kontraktor dan prosedur untuk memastikan keselamatan maupun asuransi pekerja telah dipastikan. Oleh karena itu, NCR ini tetap terbuka.		
<b>Status NCR:</b>	TERBUKA		
Pendapat (opsional):			
<b>Evaluasi NCR</b>			
Metode Evaluasi	Verifikasi lapangan	Estimasi tingkat usaha yang diperlukan	2 hari
Spesialisasi Auditor	Kehutanan atau Sosial		

<b>MAJOR NCR#:</b>	02/17	<b>Klasifikasi Ketidaksesuaian::</b>	Major X	Minor				
Standar dan Persyaratan:	FSC Controlled Wood Standard untuk Usaha Pengelolaan Hutan FSC-STD-30-010 (Versi 2-0) Bagian 3, Tabel 1b							
Bagian Laporan:	Lampiran II 5.1.5							
<b>Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-bukti Terkait:</b>								
5.1.5. UPH harus memberikan bukti kepatuhan terhadap persyaratan perencanaan pengelolaan yang berlaku. Rencana pengelolaan dan panen yang disetujui atau dokumen yang setara, seperti yang persyaratkan oleh pemerintah daerah yang berlaku (Bagian 3, Tabel 1b & FSC-ADV-30-010-1: 1. Hak legal untuk panen 1.4)								
Revisi Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2017 mengacu pada rencana pengelolaan baru yaitu Rencana Kerja Usaha (RKU) periode 2017 – 2026. UPH telah mengembangkan penataan ruang untuk periode berikutnya pada RKU 2017 – 2026 yang mempertimbangkan pada peraturan tata kelola gambut Indonesia berikut:								
<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.12/Menlhk-II/2015 jo P.17/Menlhk/Setjen/ Kum.1/2/2017, tentang Pengembangan Hutan Tanaman Industri;</li> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.14/Menlhk/Setjen/KUM.1/2/2017 tentang Metode Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut;</li> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.15/Menlhk/Setjen/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penataan Ekosistem Gambut;</li> <li>Perubahan pengelolaan lingkungan pada konsesi hutan tanaman terutama yang terdapat gambut, sebagaimana tercantum dalam No. P.16/Menlhk-II/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihian Fungsi</li> </ul>								

<p>Ekosistem Gambut;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor: SK.70/PPKL/PKG/PKL.0/12/2016 tanggal 7 December 2016 tentang Penentuan Titik Pemantauan Muka Air PT SBA Wood Industries, diserahkan oleh Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut pada 10 Januari 2017;</li> <li>• Hasil overlay antara konsesi area kerja dan Peta Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG) dengan skala 1:300,000 dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lampiran "Berita Acara" No. BA.031/UHP/RKUPHT/HPL.I/3/2017 tanggal 20 Maret 2017). Hampir 49% area PT SBA dikategorikan sebagai Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG).</li> </ul> <p>Khusus untuk PermenLHK 15/2017 tentang pengukuran muka air tanah di area gambut, UPH telah melakukan pemantauan muka air pada setiap titik yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Auditor meninjau laporan tahun 2017 (Januari – Oktober) mengenai pemantauan muka air dari 38 titik pemantauan di Distrik Teluk Pulai sebagai sampling pengukuran. Hasilnya menunjukkan bahwa dari bulan Januari – Agustus rata-rata muka air bervariasi dari 21,52 cm hingga 36,95 cm, 52,18 cm pada bulan September, dan 49,39 cm pada bulan Oktober. Meskipun pengukuran rata-rata muka air pada bulan September dan Oktober melebihi dari ketentuan yang berlaku muka air di area gambut harus dijaga pada level 40 cm dari permukaan gambut, namun secara keseluruhan rata-rata muka air kurang dari 40 cm sehingga masih memenuhi standar. Namun auditor menemukan bahwa UPH masih menggunakan prosedur operasi standar yang isinya menyatakan bahwa kisaran pengaturan muka air dari 0,40 m – 0,80 m. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>			
Permintaan Tindakan Perbaikan:	<p>Organisasi harus melaksanakan tindakan perbaikan untuk membuktikan kesesuaianya dengan persyaratan yang diacu di atas.</p> <p>Catatan: Tindakan perbaikan yang efektif fokus pada penyelesaian temuan-temuan spesifik sebagaimana disebutkan dalam bukti di atas beserta akar penyebabnya untuk menghilangkan dan mencegah berulangnya kembali Ketidaksesuaian/NC tersebut.</p>		
<b>Jadwal untuk Kesesuaian:</b>	N/A		
Bukti yang diberikan oleh Organisasi:	<p>Prosedur yang direvisi untuk memasang dan memantau muka air SBA-TS-SOP-12202 Rev.2 tertanggal Januari 2018.</p>		
Temuan-temuan untuk Bukti Evaluasi:	<p>UPH merevisi prosedur operasi standar untuk pemasangan dan pengoperasian stasiun pemantauan muka air seperti yang disebutkan di atas. UPH menambahkan spesifikasi prosedur "berdasarkan peraturan Menteri No. P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 pada pedoman teknis pemulihan fungsi ekosistem gambut, indikator muka air untuk perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut adalah 0,4 m. Hal tersebut ditambahkan dalam bagian definisi. Namun, poin e masih ada dalam prosedur operasi standar yang menyatakan bahwa pengaturan muka air berkisar antara 0,40 – 0,80 m. Hal ini dapat menimbulkan kerancuan dan ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, NCR tetap terbuka.</p>		
<b>Status NCR:</b>	TERBUKA		
Pendapat (opsional):			
<b>Evaluasi NCR:</b>			
Metode Evaluasi:	Verifikasi Lapangan	Estimasi tingkat usaha yang diperlukan:	2 hari
Spesialisasi Auditor:	Kehutanan		

<b>NCR# MAJOR:</b>	03/17	<b>Klasifikasi Ketidaksesuaian:</b>	Major X	Minor				
Standar & Persyaratan:	<i>FSC-ADV-30-010-1: 3. Kegiatan Pemanenan Kayu, 3.4 Keselamatan &amp; Kesehatan</i>							
Bagian Laporan:	Lampiran II 5.1.11							
<b>Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-bukti Terkait:</b>								
<p>5.1.11. UPH harus memberikan bukti bahwa undang-undang mengenai keselamatan dan kesehatan kerja yang dipersyaratkan sesuai hukum yang berlaku untuk pekerja yang terlibat dalam kegiatan operasi kehutanan dianggap sebagai berikut (FSC-ADV-30-010-1: 3. Kegiatan Pemanenan Kayu, 3.4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Alat pelindung diri yang layak dan tepat;</li> <li>Praktek penebangan dan transportasi yang aman dan tepat;</li> <li>Pembentukan zona lindung di sekitar lokasi pemanenan;</li> <li>Persyaratan keselamatan pekerja untuk penggunaan alat berat, dan;</li> <li>Persyaratan keselamatan pekerja sehubungan dengan penggunaan bahan kimia,</li> </ol>								
<p>UPH telah mengembangkan prosedur operasi standar untuk keselamatan dan kesehatan kerja yang terkait dengan beberapa kegiatan bagi staf dan pekerja (permanen dan kontraktor). Auditor telah mewawancara staf UPH, kontraktor, dan pekerja kontraktor, meninjau ulang contoh dokumen laporan terkait, dan juga melakukan observasi lapangan di lokasi dan fasilitas yang aktif. Berdasarkan observasi lapangan, terdapat lima hal yang tidak mematuhi peraturan Indonesia terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pekerja kontraktor tidak memenuhi persyaratan peraturan ketenagakerjaan (waktu libur, BPJS): auditor menemukan bahwa beberapa pekerja kontraktor bekerja tanpa waktu libur untuk <i>refreshing</i> dan kontraktor tidak memperingatkan atau meminta pekerja tersebut untuk libur; dalam hal asuransi pekerja, beberapa pekerja di beberapa kontraktor memiliki asuransi kesehatan (BPJS Kesehatan), namun beberapa pekerja kontraktor yang diwawancara tidak memiliki asuransi yang diwajibkan (BPJS Ketenagakerjaan atau Kesehatan);</li> <li>Kegiatan pemanenan tidak menggunakan APD yang tepat (contohnya sepatu bot, pelindung pendengaran, rompi).</li> <li>Excavator dan truk tidak memiliki peralatan keselamatan (Alat pemadam kebakaran dan kotak pertolongan pertama).</li> <li>Pengemudi excavator tanpa SIO.</li> <li>Kondisi kamp tarik yang privasi dan sanitasinya yang kurang baik, tempat pemadam kebakaran yang kurang tepat (Alat pemadam kebakaran diletakkan di dekat sumber panas (kompor) dan alat tersebut tidak diberi label).</li> </ol>								
Permintaan Tindakan Perbaikan:	<p>Organisasi harus melaksanakan tindakan perbaikan untuk membuktikan kesesuaianya dengan persyaratan yang diacu di atas.</p> <p>Catatan: Tindakan perbaikan yang efektif fokus pada penyelesaian temuan-temuan spesifik sebagaimana disebutkan dalam bukti di atas beserta akar penyebabnya untuk menghilangkan dan mencegah berulangnya kembali Ketidaksesuaian/NC tersebut.</p>							
<b>Jadwal untuk Kesesuaian:</b>	N/A							
Bukti yang diberikan oleh Organisasi:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan briefing keselamatan kepada kontraktor, karyawan baru, dan mitra/masyarakat pada Oktober 2017. (Berita Acara safety briefing dan sosialisasi kebijakan K3L)</li> <li>Laporan induksi keselamatan kepada kontraktor pada Oktober 2017 (BA <i>safety induction</i> kepada kontraktor Oktober 2017)</li> <li>Contoh daftar checklist pemeriksaan untuk PT POC, SPSK dan WPP. (Checklist inspeksi K3 kontraktor PT POC, SPSK dan WPP)</li> <li>Laporan sosialisasi komitmen UPH mengenai persyaratan ketenagakerjaan pada Oktober 2017. (BA Sosialisasi komitmen ketenagakerjaan)</li> </ul>							

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Daftar inspeksi TPK transit tertanggal Oktober &amp; September 2017. (checklist inspeksi TPK transit Oktober 2017)</li> <li>Rekapitulasi denda kepada kontraktor karena tidak menggunakan APD yang tepat tertanggal Mei 2017. (Rekapitulasi tidak menggunakan alat pelindung diri Mei 2017)</li> <li>Izin operasi untuk pekerja PT ACUAI, PT CIS dan PT Panenta tertanggal Oktober and November 2017 (SIO PT ACUA, PT CIS, dan PT Panenta Oktober and November 2017)</li> <li>Izin operasi alat berat untuk PT CIS, PT SPSK dan PT Panenta tertanggal Oktober 2017. (SILO PT CIS, PT SPSK dan PT Panenta Oktober 2017)</li> <li>Peraturan perusahaan kontraktor yang disetujui yaitu PT CIS, PT BEST dan PT POC. (Peraturan Perusahaan PT CIS, PT BEST dan PT POC)</li> </ul>		
Temuan-temuan untuk Bukti Evaluasi:	<p>Setelah tahap peninjauan klien, sebelum finalisasi laporan, UPH memberikan bukti tambahan seperti yang di atas. Bukti-bukti baru termasuk SIO dan SILO tertanggal November telah ditinjau oleh auditor. Namun, UPH hanya menyediakan SILO dan SIO, tidak ada dokumen lain (seperti daftar operator atau daftar kendaraan, dan dokumen lain yang menunjukkan daftar operator/alat berat) yang menandakan bahwa semua operator memegang izin dan semua alat berat memiliki SILO. Oleh karena itu, diperlukan verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian tersebut.</p> <p>UPH juga memberikan 3 peraturan untuk kontraktor. Semua peraturan perusahaan mengatur jam kerja dengan total jam kerja sebanyak 40 jam dalam seminggu. Namun waktu istirahat pekerja tidak diatur dengan jelas pada peraturan PT POC dan PT BEST. Bukti tambahan belum menunjukkan secara jelas bahwa pekerja telah diberikan waktu istirahat yang sesuai dengan peraturan.</p> <p>Selain itu, UPH memberikan laporan pelatihan dan induksi pekerja terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Tidak ada bukti tambahan yang menunjukkan bahwa UPH telah mengambil tindak lanjut untuk memastikan operator panen menggunakan APD yang tepat serta semua excavator dan truk dilengkapi dengan peralatan keselamatan. Demikian pula, tidak ada bukti lain yang terkait unsur lain mengenai ketidaksesuaian termasuk dalam konsistensi penyediaan BPJS dan peningkatan kondisi kamp tarik. Verifikasi lapangan tambahan diperlukan untuk meninjau kinerja di semua unsur laporan ketidaksesuaian (NCR).</p>		
<b>Status NCR:</b>	TERBUKA		
Pendapat (opsional):			
<b>Evaluasi NCR:</b>			
Metode Evaluasi:	Verifikasi Lapangan	Estimasi tingkat usaha yang diperlukan:	1 hari
Spesialisasi Auditor:	Kehutanan		

<b>NCR# MAJOR:</b>	04/17	<b>Klasifikasi NC:</b>	Major X	Minor
Standar & Persyaratan:		FSC Controlled Wood Standard untuk Usaha Pengelolaan Hutan FSC-STD-30-010 (Versi 2-0), (4.4 & FSC-ADV-30-010-1: Hak Pihak Ketiga 4.1, 4.2 & 4.3)		
Bagian Laporan:		Lampiran II 5.2.3		

<b>Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-bukti Terkait:</b>			
5.2.3 UPH harus melakukan proses konsultasi untuk mengidentifikasi potensi konflik yang berkaitan dengan hak kepemilikan lahan atau hak guna lahan kelompok adat atau masyarakat adat yang terkena dampak oleh UPH (4.4 & FSC-ADV-30-010-1: Hak Pihak Ketiga 4.1, 4.2 & 4.3).			
Dari hasil wawancara dengan staf UPH, terungkap bahwa ada konflik yang belum masuk dalam daftar pemetaan konflik. Ditemukan beberapa rumah di dalam areal konsesi seperti di Batang Hari Malang (3 rumah), Lebong Gajah (4 rumah), Batang Hari Berilewan (3 rumah), dan di sekitar area yang belum masuk sebagai konflik. Temuan ini menunjukkan bahwa konsultasi yang dilakukan UPH untuk pemetaan konflik tidak lengkap atau sistem pencatatannya tidak diperbarui sesuai dengan SOP.			
Permintaan Tindakan Perbaikan:	Organisasi harus melaksanakan tindakan perbaikan untuk membuktikan kesesuaianya dengan persyaratan yang diacu di atas. Catatan: Tindakan perbaikan yang efektif fokus pada penyelesaian temuan-temuan spesifik sebagaimana disebutkan dalam bukti di atas beserta akar penyebabnya untuk menghilangkan dan mencegah berulangnya kembali Ketidaksesuaian/NC tersebut.		
<b>Jadwal untuk Kesesuaian:</b>	N/A		
Bukti yang diberikan oleh Organisasi:	Laporan penyelesaian konflik sampai akhir 2017.		
Temuan-temuan untuk Bukti Evaluasi:	Setelah tahap peninjauan klien, sebelum finalisasi laporan, UPH memberikan bukti tambahan seperti di atas. Bukti dokumen tersebut dilengkapi dengan tanggal dan penyusun laporan. Laporan tersebut menyatakan terdapat 18 isu dan 3 diantaranya telah terselesaikan. Empat isu baru yang teridentifikasi termasuk Desa Batanghari Malang, Desa Beriliwan, Desa Bagan Tengah, dan Desa Lebong Gajah. Verifikasi lapang diperlukan untuk memastikan kesesuaian. NCR tetap terbuka.		
<b>Status NCR:</b>	TERBUKA		
Pendapat (opsional):			
<b>Evaluasi NCR:</b>			
Metode Evaluasi:	Verifikasi Lapangan	Estimasi tingkat usaha yang diperlukan:	2 hari
Spesialisasi Auditor:	Peneliti Sosial		

<b>NCR# MAJOR:</b>	05/17	<b>Klasifikasi NC:</b>	Major X	Minor				
Standar & Persyaratan:	FSC Controlled Wood Standard untuk Usaha Pengelolaan Hutan FSC-STD-30-010 (Versi 2-0), Indikator 5.2.4.							
Bagian Laporan:	Lampiran II 5.2.4.							
<b>Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-bukti Terkait:</b>								
5.2.4. Jika terdapat konflik yang berkaitan dengan kepemilikan lahan atau hak guna lahan adat atau masyarakat adat, proses penyelesaian ditetapkan oleh UPH dan bukti mengenai aspek berikut harus disampaikan oleh UPH (4.5 & FSC-ADV-30-010-1: Hak Pihak Ketiga 4.1, 4.2 & 4.3): a) Proses tersebut benar-benar membahas masalah dan ditujukan untuk menyelesaikan perselisihan b) Prosesnya mendapat dukungan dari pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan tersebut c) Proses yang dipilih untuk menangani perselisihan dan berhubungan dengan pengelolaan kawasan hutan yang telah disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan tersebut.								
UPH telah memetakan konflik dengan mengikuti SOP UPH untuk resolusi konflik. Dari 100% konflik yang teridentifikasi pada 2016, 21% konflik telah diselesaikan dan 79% belum terselesaikan hingga saat audit berlangsung. Ada 50% konflik yang berada pada fase 1 dan 29% konflik yang berada pada fase 2. Tim audit								

memang menemukan masalah dengan beberapa konflik keras dimana masyarakat desa menyadari kurangnya pemahaman dan kesepakatan mereka terhadap penyelesaian konflik. Contohnya, wawancara dengan warga desa yang terlibat dalam konflik Mat Yasin (sekitar 112,5 ha) dan Rusman Group (217,3 ha), yang berada di Distrik Kuala Lumpur, tim audit menemukan bahwa meskipun warga desa tersebut memahami bahwa mereka sedang dalam proses penyelesaian konflik dengan UPH, warga desa tidak mengerti secara jelas atau belum menyetujui proses penyelesaian konflik. Konflik di Blok F (Distrik Teluk Pulai) dan Parit 26/25 juga belum setuju untuk proses penyelesaian.

UPH tidak dapat memberikan bukti lain untuk menentang tanggapan dari warga desa bahwa tidak ada proses penyelesaian yang disepakati.

Permintaan Tindakan Perbaikan:	Organisasi harus melaksanakan tindakan perbaikan untuk membuktikan kesesuaian dengan persyaratan yang diacu di atas. Catatan: Tindakan perbaikan yang efektif fokus pada penyelesaian temuan-temuan spesifik sebagaimana disebutkan dalam bukti di atas beserta akar penyebabnya untuk menghilangkan dan mencegah berulangnya kembali Ketidaksesuaian/NC tersebut.		
<b>Jadwal untuk Kesesuaian:</b>	Sebelum Sertifikasi		
Bukti yang diberikan oleh Organisasi:	Dokumen berjudul "Implementasi 3 (tiga) penanganan konflik penting di PT SBA WI" tanpa tanggal dan nama penyusun.		
Temuan-temuan untuk Bukti Evaluasi:	Setelah tahap tinjauan klien, sebelum finalisasi laporan, UPH memberikan bukti seperti yang tercantum di atas. Dokumen tersebut berisi tentang konflik termasuk informasi distrik, nama kasus, kejadian penting, tanggal kejadian, hasil kejadian dan informasi deskriptif lain yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Dokumen tersebut menyatakan bahwa ada kemajuan dari setiap konflik yang disebutkan di atas dan beberapa diantaranya telah mencapai kesepakatan sebagaimana yang diatur. Namun, tidak ada kesepakatan atau dokumen yang menunjukkan bahwa pihak-pihak terkait telah menyetujui proses penyelesaian tersebut. Ketidaksesuaian (NCR) ini tetap terbuka.		
<b>Status NCR:</b>	TERBUKA		
Pendapat (opsional):			
<b>Evaluasi NCR:</b>			
Metode Evaluasi:	Verifikasi Lapangan	Estimasi tingkat usaha yang diperlukan:	2 hari
Spesialisasi Auditor:	Auditor Sosial		

### 2.3. Observasi

*Catatan: Observasi dikeluarkan terhadap wilayah-wilayah yang dinilai oleh auditor memiliki potensi untuk ditingkatkan pelaksanaannya dalam standar persyaratan atau sistem kualitas. Jika tidak ditangani, observasi dapat mengarah pada ketidaksesuaian.*

OBS 01/17	Standar & Persyaratan Acuan: FSC Controlled Wood Standard untuk Usaha Pengelolaan Hutan FSC-STD-30-010 (Versi 2-0) (1.3 a-d), Kriteria 4.1.
-----------	---

UPH telah melakukan proses FPIC di Distrik Sungai Riding (Kampung Buntuan, Desa Kuala Dua Belas), Distrik Kuala Lumpur (Kampung Mat Yasin, Desa Simpang Tiga), Distrik Lebong Hitam (Desa Simpang Tiga Sakti) untuk proses perencanaan kerja tahunan tahun 2017. Namun, proses undangan untuk FPIC di Distrik Sungai Riding dikeluarkan dalam waktu singkat. Surat undangan dikirim 2 hari sebelum acara.

Observasi:

SBA harus memastikan kecukupan jangka waktu untuk pemberitahuan pengadaan FPIC.

## 2.4. Tindakan yang dilakukan Perusahaan setelah audit dan sebelum finalisasi laporan

Setelah tahap tinjauan klien, UPH memberikan bukti tambahan untuk semua ketidaksesuaian (NCR) yang ditemukan. Bukti yang disediakan dan ulasannya tersedia di tabel ketidaksesuaian (NCR). Silahkan lihat tabel di atas.

## 3. PROSES AUDIT

### 3.1 Jadwal/rencana perjalanan audit

Lokasi	Tanggal	Kegiatan
Palembang	14 Juni and 18 September 2017	Konsultasi Pemangku Kepentingan
Kantor Wilayah SBA, Palembang	6 November 2017	Pertemuan pembuka (rapat pembuka), review dokumen, wawancara staf.
Distrik Lebong Hitam (DLH) Desa DLH	7 November 2017	review dokumen, wawancara staf dan pekerja, observasi lapangan, evaluasi konflik masyarakat/kepemilikan lahan
Distrik Teluk Pulai (DTP) Distrik Kuala Lumpur (DKL) Desa (DKL)	8 November 2017	review dokumen, wawancara staf dan pekerja, observasi lapangan, evaluasi konflik masyarakat/kepemilikan lahan
Distrik Sungai Riding (DSR) Desa (DSR)	9 November 2017	review dokumen, wawancara staf dan pekerja, observasi lapangan, evaluasi konflik masyarakat/kepemilikan lahan
Kantor Wilayah SBA, Palembang	10 November 2017	review dokumen, wawancara staf dan pekerja, observasi lapangan, evaluasi konflik masyarakat/kepemilikan lahan
Jumlah hari orang kerja yang digunakan untuk audit: 28 hari, yang terdiri dari: 4 hari untuk pra-evaluasi dan persiapan 20 hari untuk tinjauan dokumen dan observasi lapangan 4 hari untuk konsultasi pemangku kepentingan		

### 3.2. Tim audit beserta kualifikasinya

Nama	Kualifikasi	Peran/Fokus Audit
Jon Jickling	Jon Jickling, Direktur Teknis, Rainforest Alliance Certification, yang berbasis di Richmond Vermont. M.Sc. Kehutanan - Ekonomi Hutan, (Univ. Minnesota, AS); B.S. Kehutanan (Univ. Michigan, AS). Yang bersangkutan adalah auditor utama yang memenuhi syarat untuk sertifikasi FSC dan telah melakukan lebih dari 20 penilaian, pelingkupan, dan/atau audit terhadap pengelolaan hutan; serta telah melakukan lebih dari 30 penilaian lacak balak. Jon juga instruktur berpengalaman dalam training untuk penilai pengelolaan hutan dan lacak balak. Dia berpartisipasi dalam pelatihan ketua tim auditor ISO 9001: 2000.	Auditor kepala
Bambang Mardi Priyono	Bambang memperoleh gelar Sarjana Teknologi Hasil Hutan dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Beliau juga memiliki gelar Master di bidang Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Lingkungan (2004). Keahliannya adalah dalam verifikasi kehutanan dan verifikasi legalitas kayu, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Bambang mempunyai pengalaman audit yang cukup dalam berbagai standar termasuk pengelolaan hutan lestari (PHPL, FSC FM) dan sertifikasi legalitas kayu (VLK, VLC) dengan beberapa lembaga sertifikasi (SGS, Sucofindo ICS, PT Sarbi Moerhani Lestari, dan Rainforest Alliance). Saat ini juga aktif melakukan konsultasi dalam menangani pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, termasuk isu-isu kehutanan. Bambang Mardi menyelesaikan kursus Pelatihan Lead Auditor FSC, yang telah memenuhi persyaratan pelatihan ISO FSC-STD-20-001, Lampiran 2, 1.2.	Auditor, Kehutanan / Ekologi
Yudi Iskandarsyah	Yudi memperoleh gelar kehutanan dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1997 dan gelar Master pengelolaan lingkungan dari Universitas Yale pada tahun 2003. Dia memiliki pengalaman sebagai auditor di bidang kehutanan, industri hasil hutan dan perkebunan kelapa sawit dalam aspek lingkungan dan sosial.	Ahli Sosial
Arkian Suryadarma	Arkian lulus dengan gelar Sarjana Ilmu Lingkungan untuk Sumberdaya Air dari Universita Idaho, Idaea, Amerika. Seiring dengan latar belakangnya di bidang sumberdaya air, selama menempuh pendidikan S1 Arkian telah melakukan banyak kegiatan pengujian air lapangan di lapangan. Selain latar belakang pendidikannya, Arkian telah lulus dan memenuhi syarat sebagai auditor utama untuk sertifikasi Lacak Balak FSC yang mengizinkannya selama 2 tahun terakhir ini untuk melakukan banyak kegiatan sertifikasi Lacak Balak FSC di sekitar wilayah Asia Pasifik. Sebagai auditor utama, Arkian telah melakukan lebih dari 30 kegiatan peilaian, penilaian ulang, dan audit tahunan.	Auditor Pendukung/ Penerjemah

### 3.3. Informasi rinci audit

Gambaran umum mengenai metode pemeriksaan dan pengambilan sampel yang digunakan	Evaluasi didasarkan pada pengambilan sampel pada sistem dokumentasi SBA, wawancara dengan staf, kontraktor dan pemangku kepentingan, serta kunjungan di konsesi dan masyarakat sekitar. Sistem dokumen (kebijakan, SOP, dan WI) telah dipilih dan ditinjau berdasarkan relevansi/penerapannya yang sesuai dengan persyaratan CW-FM. Demikian juga dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan terkait yang fokus pada inspeksi lapangan terhadap kegiatan pemanenan, penanaman dan pemeliharaan tanaman, pengelolaan air dan gambut, serta fasilitas kamp termasuk mes kontraktor, gudang SBA, dan area kerja.
SPH yang dipilih untuk evaluasi dan alasan dipilihnya	Area masyarakat yang teridentifikasi konflik, serta beberapa kelompok tanpa konflik dijadikan sampel untuk memverifikasi proses penyelesaian konflik.
Pendekatan terhadap evaluasi sistem manajemen:	SBA adalah SPH tunggal. Evaluasi dilakukan di dalam maupun di area yang berbatasan dengan konsesi SBA.
Teknik-teknik tambahan yang digunakan untuk evaluasi	Evaluasi difokuskan pada isu-isu utama terkait persyaratan CW-FM (Misalnya perlindungan NKT, keterlibatan dengan pemangku kepentingan, pengendalian akses, dan kompetensi staf) dan kemampuan manajemen yang dinilai dalam menerapkan sistem pengaturan di lapangan. Pada proses audit digunakan teknik pengumpulan data triangulasi untuk memverifikasi kinerja SBA terhadap persyaratan.  Inspeksi dengan <i>speedboat</i> digunakan untuk memverifikasi area lindung riparian dan <i>overflight</i> drone digunakan untuk memeriksa area konservasi dan area mata pencarian masyarakat di dekat area SBA.

## 4. KONSULTASI PEMANGKU KEPENTINGAN

### 4.1. Proses konsultasi pemangku kepentingan

Tujuan konsultasi pemangku kepentingan untuk evaluasi ini adalah memastikan agar masyarakat mengetahui, dan diberitahukan mengenai proses penilaian yang dilakukan berikut tujuan-tujuannya serta membantu tim audit RA-Cert dalam mengidentifikasi persoalan-persoalan potensial dalam hubungannya dengan kesesuaian kegiatan yang dijalankan dengan standar *Controlled Wood*.

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan mengenai sejauh mana dilaksanakannya konsultasi pemangku kepentingan untuk proses penilaian *Controlled Wood* ini.

Jenis Pemangku Kepentingan yang Dihubungi	Jumlah pemangku kepentingan yang diajak berkonsultasi secara langsung atau yang memberikan masukan (#)

LSM	7
Anggota masyarakat setempat	19
Badan pemerintah	26
Serikat pekerja	1
Akademisi	2
Kontraktor	15

### Deskripsi kegiatan dan metode konsultasi pemangku kepentingan

Konsultasi dengan pemangku kepentingan melibatkan pemberitahuan email dan pertemuan tatap muka atau wawancara. Pengumuman umum awal melalui email tentang audit kesiapan APP dibuat kepada pemangku kepentingan tingkat nasional dan regional pada bulan Mei 2017. Selanjutnya persyaratan konsultasi FSC, pada tanggal 15 September 2017 pemberitahuan briefing pengarahan pemangku kepentingan UPH (versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) dikirim ke daftar pemangku kepentingan yang diperoleh dari daftar RA Indonesia, FSC Indonesia, dan daftar pemangku kepentingan dari SBA (disediakan oleh APP Jakarta)

Pertemuan tatap muka pada bulan Juni dan September dilakukan di ibukota provinsi Sumatera Selatan, Palembang, dengan instansi pemerintahan, LSM sosial dan lingkungan, serikat pekerja regional, dan organisasi penelitian. Kunjungan lapangan dilakukan ke masyarakat sekitar dan kelompok tani, terutama ke komunitas yang diketahui memiliki konflik. Wawancara dilakukan dengan perwakilan kontraktor, pekerja kontraktor, serta perwakilan serikat.

### 4.2. Pendapat yang diterima dari pemangku kepentingan

Konsultasi pemangku kepentingan dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan pendapatnya mengenai kegiatan-kegiatan UPH sehubungan dengan lima kategori *Controlled Wood*. Tabel berikut ini menyajikan ringkasan persoalan-persoalan yang diangkat oleh pemangku kepentingan beserta tanggapan yang diberikan tim penilai terhadap setiap pendapat yang disampaikan.

Kategori <i>Controlled Wood</i>	Pendapat Pemangku Kepentingan	Tanggapan RA-Cert
1. Kayu yang dipanen secara ilegal	Pemangku kepentingan menyatakan bahwa PT SBA sedang menghadapi masalah kebakaran dan masalah ini telah menyebar ke isu-isu ilegal lainnya. Kebakaran hutan pada lahan gambut ini juga mempengaruhi proses delineasi batas. Sejauh ini, UPH telah digambarkan secara lengkap dan konfirmasi batas wilayah telah diterima, namun belum mendapatkan penetapan resmi dari Direktur Jenderal Pemanfaatan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	Sehubungan dengan terjadinya kebakaran hutan di wilayah UPH pada tahun 2015 serta perlindungan lingkungan dan kewajiban perlindungan lingkungan, UPH telah memperoleh izin penangguhan dan beberapa sanksi melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.445 / Men-LHK-Setjen / 2015 tentang penangguhan izin PT SBA, tertanggal 19 Maret 2015.  UPH telah memenuhi kewajibannya dan memenuhi semua sanksi sehingga pada

		<p>tanggal 8 Maret 2016 penangguhan izin PT SBA dicabut melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.209 / Menlhk / Setjen / PHLHK.0 / 3 / 2016, tertanggal 8 Maret 2016. Keputusan ini menyatakan bahwa Izin Lingkungan Hidup PT SBA berlaku kembali.</p> <p>Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.209/Menlhk/Setjen/PHLHK. 0/3/2016 di atas dan upaya yang dilakukan untuk mematuhi peraturan terbaru tentang lahan gambut, UPH akan mengajukan kembali surat permohonan untuk penetapan resmi area kerja kepada Direktur Jenderal Pemanfaatan Hutan.</p>
<p>2. Kayu yang dipanen dengan cara yang melanggar hak-hak tradisional atau sipil</p>	<p>Pemangku kepentingan memiliki catatan laporan bahwa SBA telah memecat banyak pekerja pada tahun lalu dan review terhadap kondisi ini telah ditangani pada tingkat lokal dan belum disampaikan ke tingkat regional.</p>	<p>Tim audit berkonsultasi dengan perwakilan serikat pekerja, staf, dan manajemen, namun tidak dapat memastikan jumlah pekerja yang telah dipecat SBA pada tahun belakangan ini.</p>
<p>3. Kayu yang dipanen dari kawasan hutan di mana NKT yang dikandungnya menjadi terancam akibat dilakukannya kegiatan pengelolaan hutan</p>	<p>Komentar umum yang diterima APP: Sebagian besar hutan tanaman APP (termasuk SBA) menggunakan lahan gambut yang dikeringkan dengan tujuan untuk memproduksi <i>pulp</i> kayu Acacia. Pengeringan lahan gambut menyebabkan tingginya emisi gas rumah kaca, meningkatkan resiko kebakaran, dan drainase akan menyebabkan subsiden (penurunan permukaan gambut) yang mengakibatkan konsekuensi terhadap permasalahan lingkungan, sosial, dan ekonomi yang serius. Hutan tanaman yang berbasis kanal di lahan gambut harus dibasahkan kembali dan digunakan berdasarkan kearifan lingkungan dan ekonomi dengan melibatkan</p>	<p>Pelaksanaan audit dilakukan untuk evaluasi kepatuhan SBA terhadap peraturan gambut nasional dan menemukan bahwa SBA telah menyusun ulang Rencana Kerja Usaha (RKU) untuk menanggapi definisi peta area gambut oleh Kementerian Kehutanan. Dalam RKU baru, sekitar 49% dari konsesi ditetapkan sebagai Area Lindung Ekosistem Gambut; 23.2% sebagai area produksi (tanaman pokok); dan 17.4% sebagai area mata pencaharian/tanaman kehidupan). Audit tersebut juga memastikan bahwa area panen di zona konservasi gambut belum ditanam kembali sesuai peraturan. Meskipun audit menemukan SBA telah menerapkan pengukuran level</p>

	<p>masyarakat.</p> <p>Kebakaran yang terjadi di hutan lahan gambut dalam belakangan ini dapat mengancam NKTH</p>	<p>air dan penurunan permukaan tanah (subsiden), namun SOP pengukuran level air SBA tidak sesuai dengan peraturan. <b>(Lihat NCR Major 02/17)</b></p> <p>Pada prinsipnya UPH telah melakukan upaya untuk melindungi area nilai konservasi tinggi (NKT) (termasuk melindungi hutan gambut dalam) dari ancaman kegiatan pengelolaan hutan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi area NKT dan menerapkan pengelolaan dan pemantauan wilayah NKT berdasarkan dokumen perencanaan dan monitoring area NKT yang telah disiapkan.</li> <li>• Berdasarkan peraturan dan kebijakan pemerintah terbaru mengenai lahan gambut, UPH telah menetapkan rencana pengelolaan baru (RKU) tahun 2017 – 2026, mengembangkan penataan ruang untuk periode berikutnya pada RKU 2017 – 2026, dan merevisi rencana kerja tahunan/ RKT 2017, dan melakukan pemantauan muka air berdasarkan pemantauan level air dari keputusan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK .70 / PPKL / PKG / PKL.0 / 12/2016 tanggal 7 Desember 2016 (poin PROPER), serta pemantauan penurunan permukaan gambut (subsiden).</li> <li>• PT SBA juga telah meningkatkan pelaksanaan sistem pengendalian kebakaran hutan, menyelesaikan dan meningkatkan peralatan kebakaran hutan, termasuk melibatkan masyarakat</li> </ul>
--	--	---

		melalui program masyarakat peduli api (MPA) dan desa makmur peduli api (DMPA).
4. Kayu yang dipanen dari kawasan-kawasan yang mengalami konversi pemanfaatan dari hutan dan ekosistem pepohonan lainnya menjadi hutan tanaman atau pemanfaatan non hutan	Tidak ada komentar yang diterima	
5. Kayu yang dipanen dari pohon-pohon yang telah mengalami modifikasi genetik	Tidak ada komentar yang diterima	
6. Proses konsultasi pemangku kepentingan oleh UPH	Tidak ada komentar yang diterima	